



PENETAPAN

Nomor 695/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 10 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 695/Pdt.P/2022/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15-09-2022 yang lalu, meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor : xxxxxx tanggal 26-09-2022, dan semasa hidupnya almarhum Xxxxxx tidak pernah menikah sama sekali namun almarhum Xxxxxx masih mempunyai kedua orangtua yang masih hidup, bapak bernama Xxxxxx dan ibu bernama Xxxxxx dan juga almarhum Xxxxxx mempunyai saudara kandung saat ini juga masih hidup bernama Xxxxxx;

2. Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari almarhum Xxxxxx;
3. Bawa almarhum Xxxxxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan anak angkat;
4. Bahwa almarhum Xxxxxx semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening xxxxxx atas nama Xxxxxx;
5. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan serta proses administrasi milik almarhum Xxxxxx yaitu berupa :
 - Pencairan uang di buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening xxxxxx atas nama Xxxxxx;
 - Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan yang bernama Xxxxxx;

Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari almarhum Xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Xxxxxx adalah
 - Xxxxxx (ayah kandung);
 - Xxxxxx (ibu kandung);
 - Xxxxxx (Saudara kandung);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-26092022-0004*, atas nama Xxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472032511080041*, atas nama Kepala Keluarga Kasianto (Pemohon I), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20 Nopember 2020, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 640209 2705110004*, atas nama Kepala Keluarga Rusmadi (Pemohon II), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 24 Januari 2017, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi silsilah keturunan Xxxxxx, diketahui oleh Ketua RT.47 , Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi *Surat Pernyataan Ahli Waris* dari Xxxxxx, tanggal 15 Nopember 2022, diketahui oleh Ketua RT.47 , Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-5**;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi *Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening* 149-00-1146515-2, atas nama Xxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri CP Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi *Kutipan akta Kelahiran Nomor xxxxxx*, atas nama Xxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 Juni 2010, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-7**;

Bukti Saksi :

1. xxxxxx, NIK , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XxxxxxProvinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga para pemohon, sejak lebih kurang 15 tahun.
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa yang telah meninggal dunia adalah Xxxxxx pada tanggal 15 September 2022.
 - Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung dari pemohon .I dan pemohon .II
 - Bahwa Xxxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai istri dan anak.
 - Bahwa Xxxxxx meninggal dunia di Samarinda karena sakit dan bukan karena penganiayaan dari siapa pun.
 - Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxx masih hidup hingga sekarang yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx.
 - Bahwa Xxxxxx mempunyai satu orang saudara kandung yang masih hidup bernama Xxxxxx.
 - Semasa hidup Xxxxxx tidak memiliki hutang piutang, wasiat atau anak angkat
 - Bahwa semua ahli waris dan pewaris semua beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama islam.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari dari almarhum Xxxxxxyaitu untuk pencairan uang di bank Mandiri dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan an. Yunan bin Kasianto.
- Bahwa tidak ada orang memperlmasalahakan harta peninggalan almarhum Xxxxxxtersebut.

2. Xxxxxx, NIK , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang telah meninggal dunia adalah Xxxxxxpada tanggal 15 September 2022.
- Bahwa Xxxxxxadalah anak kandung dari pemohon.I dan pemohon .II
- Bahwa Xxxxxxsemasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai istri dan anak.
- Bahwa Xxxxxxmeninggal dunia di Samarinda karena sakit dan bukan karena penganiayaan dari siapa pun.
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxxmasih hidup hingga sekarang yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx.
- Bahwa Xxxxxxmempunyai satu orang saudara kandung yang masih hidup bernama Xxxxxx.
- Semasa hidup Xxxxxxtidak memiliki hutang piutang, wasiat atau anak angkat
- Bahwa semua ahli waris dan pewaris semua beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari dari almarhum

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxyaitu untuk pencairan uang di bank Mandiri dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan an. Yunan bin Kasianto.

- Bahwa tidak ada orang memperlmasalahakan harta peninggalan almarhum Xxxxxxtersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. Sampai P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P.3, P.4 P.5 dan P.7 tersebut berupa Kartu Keluarga para Pemohon, Silsilah Keluarga, Pernyataan Ahli waris dan akta Kelahiran atas nama Xxxxxx terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Almarhum Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 tersebut berupa Akta Kematian atas nama Xxxxxx dan Buku Tabungan atas nama Xxxxxx, terbukti pula Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Xxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Xxxxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Xxxxxx memiliki tabungan pada Bank Mandiri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mentup rekening Almarhum Xxxxxx dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Xxxxxx (ayah kandung), Pemohon II Xxxxxx (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Xxxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Xxxxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxxxxx memiliki tabungan pada Bank Mandiri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menutup rekening Almarhum Xxxxxx dan keperluan lainnya yaitu mencairkan BPJS Kesehatan.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon Pemohon I dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Xxxxxx;

Menimbang, tentang saudara kandung almarhum Xxxxxx yaitu Pemohon III (Xxxxxx) terhalang sebagai ahli waris berdasarkan Pandapat Juhmur ini diikuti oleh KHI sebagaimana diatur dalam pasal 181 dan 182. Pasal 181 KHI menyebutkan: "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam;*"

Menimbang, bahwa Pemohon III (Xxxxxx) terhalang kedudukannya sebagai ahli waris, karena masih ada ayah kandung yang menjadi Ashobah dari almarhum Xxxxxx;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Xxxxxx meninggal dunia tanggal 15 September 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxxx dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena Pemohon III terhalang kedudukannya sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan para pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 September 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxx adalah:
 - 3.1. Xxxxxx (ayah kandung);
 - 3.2. Xxxxxx (ibu kandung);
4. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp.	225.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)